

Perkembangan Pelaksanaan Penerbitan Izin Usaha Melalui Sistem Online Single Submission (OSS)


Ade Gunawan¹ , **Wahyu Adi Mudiparwanto²**,

¹ Dosen Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta, Indonesia

² Dosen Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta, Indonesia

 : adegunawanemail@gmail.com

DOI: [10.26753/jlr.v1i2.1045](https://doi.org/10.26753/jlr.v1i2.1045)



ABSTRAK

Keywords:
Business Licenses, Online Single Submission..

The purpose of this study is to find out and provide an overview implementation issuance of business licenses through of the Online Single Submission System (OSS), as well as researching and reviewing developments regarding the Online Single Submission System (OSS). The Enterpenuer in carrying out business activities require a business license. After the Online Single Submission System (OSS) comes into applied, Enterpenuer in applying for business licenses online by accessing the Online Single Submission System (OSS). When a business license has been issued from the OSS system, entrepreneur must do procedure of "komitmen izin usaha" for business licenses. The entrepreneurs consider the issuance of business licenses only enough through the OSS system, and they don't know that there are other procedures after that. That is what causes do not take care of their "komitmen izin usaha". To overcome thats problems, The Central Government is developing an Online Single Submission (OSS) System, by changing to a risk-based business permit system on Online Single Submission (OSS) System. Therefore, There are several problems that need to be studied and researched, namely how far is the understanding of business actors in terms of applying for business licenses through the Online Single Submission (OSS) System, as well as how the development of changes in the Online Single Submission (OSS) System. This study uses a normative juridical approach to find out the results of the research. has been processed in detail into the form of descriptive sentences.

PENDAHULUAN

Dewasa ini perkembangan dunia bisnis sangat berjalan dengan pesat. Masyarakat mulai untuk mendirikan usaha, baik usaha perseorangan maupun dengan badan usaha dalam menjalankan kegiatan usahanya tersebut. Hal tersebut terlihat dari data yang dilaporkan oleh Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Kemenkop UKM), total UMKM di Indonesia tembus 8,71 juta unit usaha pada 2022. Pulau Jawa mendominasi sektor ini. Tercatat, Jawa Barat menjadi juara UMKM dengan jumlah 1,49 juta unit usaha. Tipis di urutan kedua ada Jawa Tengah yang mencapai 1,45 juta unit.

Ketiga, ada Jawa Timur sebanyak 1,15 juta unit. Di luar tiga besar itu, selisihnya cukup jauh. DKI Jakarta yang menyabet posisi keempat bisa menorehkan hampir 660 ribu unit. Kelima, ada Sumatera Utara dengan capaian 596 ribu unit. Sementara jumlah usaha paling sedikit ada di tiga daerah, yakni Papua Barat 4,6 ribu unit usaha, Maluku Utara 4,1 ribu unit, dan Papua 3,9 ribu unit.¹

Pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usaha, dapat dilakukan secara perorangan maupun dengan mendirikan suatu badan usaha. Badan usaha yang menjadi penggerak setiap jenis kegiatan usaha yang dilakukan oleh pelaku usaha, pada kehidupan sehari-hari disebut sebagai perusahaan.² Bentuk hukum perusahaan diatur atau diakui oleh undang-undang, baik yang bersifat perseorangan, persekutuan, atau badan hukum. Pelaku usaha dalam melaksanakan suatu kegiatan usaha tertentu, harus mendapatkan izin usaha terlebih dahulu, untuk dapat melaksanakan kegiatan usahanya. Izin usaha adalah merupakan dokumen yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah berdasarkan peraturan daerah atau peraturan lainnya yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau badan untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.³ Izin juga dapat berfungsi sebagai merupakan instrumen untuk perlindungan hukum atas kepemilikan atau penyelenggaraan kegiatan. Sebagai instrumen pengendalian perizinan memerlukan rasionalitas yang jelas dan tertuang dalam bentuk kebijakan pemerintah sebagai sebuah acuan.

Izin usaha yang harus didapatkan pelaku usaha adalah izin yang sesuai dengan jenis dan bidang usaha yang akan dijalankan oleh pelaku usaha. Seperti misalnya kegiatan usaha yang dimiliki pelaku usaha dibidang perdagangan maka pelaku usaha memerlukan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), usaha di bidang kepariwisataan memerlukan Surat tanda daftar usaha pariwisata (TDUP), usaha jasa konstruksi memerlukan Surat Izin Usaha Jasa konstruksi (SIUJK), usaha bidang industri memerlukan surat izin usaha perindustrian.⁴

Pelaku usaha setelah memiliki izin usaha tersebut, maka pelaku usaha baru dapat menjalankan kegiatan usahanya. Hal tersebut sesuai dengan pengertian kata izin, yang mana pada dasarnya mencakup suatu pengertian yang sangat kompleks yaitu berupa hal yang membolehkan seseorang atau badan hukum melakukan sesuatu hal yang menurut peraturan perundang-undangan harus memiliki izin terlebih dahulu, maka dapat diketahui dasar hukum dari izinnya tersebut. Menurut Prajudi Admosudirjo, mengatakan bahwa “izin (*vergunning*) adalah suatu penetapan yang merupakan dispensasi dari pada suatu larangan oleh undang-undang”.⁵

¹ <http://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/02/02/jumlah-umkm-di-indonesia-sepanjang-2022-provinsi-manaterbanyak.com>, diakses pada tanggal 21-03-2023, pukul 10.27 WIB

² Abdul Kadir, Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010, Hlm.1.

³ Pasal 1 ayat (8) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

⁴ Pedoman Perizinan Berusaha Melalui Sistem OSS Untuk Pelaku Usaha. 2018. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia. Jakarta. Hal. 5

⁵ Prajudi Atmosudirjo, *Hukum Administrasi Negara*, Ghalia, Jakarta, 2001, hlm. 94.

Dalam hal pemberian izin usaha untuk para pelaku usaha, pihak yang memiliki kewenangan dan kebijakan untuk memberikan izin usaha adalah para pembuat kebijakan umum (*public policy*) yang dalam kapasitas ini adalah Pemerintah Daerah.⁶ Hal tersebut sesuai dengan tugas dan fungsi penyelenggaraan Pemerintah Daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pada Pasal 350 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dijelaskan bahwa “Kepala daerah wajib memberikan pelayanan perizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”. Dengan demikian pelayanan mengenai penerbitan izin usaha adalah merupakan tugas dari Pemerintah Daerah. Pelaku usaha untuk mendapatkan izin usahanya, masih terdapat banyak kendala dan dirasa masih sangat sulit untuk memperoleh izin tersebut. Kesulitan yang dialami pelaku usaha tersebut adalah terkait dengan pelayanan publik yang dilakukan oleh birokrasi pemerintahan belum seutuhnya mampu memberikan kepuasan kepada masyarakat.

Dalam rangka percepatan dan peningkatan penanaman modal dan berusaha, Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh kementerian/lembaga dan Pemerintah Daerah untuk memulai, melaksanakan, dan mengembangkan usaha dan/atau kegiatan, perlu ditata kembali agar menjadi pendukung dan bukan sebaliknya menjadi hambatan perkembangan usaha dan/atau kegiatan. Penataan kembali dilakukan pada sistem pelayanan, dan regulasi sesuai dengan tuntutan dunia usaha, perkembangan teknologi, dan persaingan global. Penataan kembali sistem pelayanan dilakukan terutama pada Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). Hal ini mengingat berdasarkan Pasal 25 ayat (4) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, perusahaan penanaman modal yang akan melakukan usaha dan/atau kegiatan wajib memperoleh izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dari instansi yang memiliki kewenangan, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang. Kemudian pada ayat (5) diatur bahwa pelayanan terhadap izin untuk melakukan usaha dan/atau kegiatan tersebut dilakukan melalui PTSP.⁷

Usaha pemerintah untuk menghadapi kendala dan kesulitan yang dialami oleh para pelaku usaha adalah dengan mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2018 tentang Pelayanan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, pemerintah membuat suatu kebijakan atau aturan mengenai pelayanan terpadu satu pintu terkait permohonan izin usaha, dengan adanya *Online Single Submission* (OSS), yang awalnya pelaku usaha mengajukan permohonan izin berusaha secara manual ke dinas perizinan terkait, maka sekarang dapat dilakukan secara online melalui sistem *Online Single Submission* (OSS). Pemerintah mengeluarkan *Online Single Submission* (OSS) berharap dapat meningkatkan kualitas dan meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pelayanan publik khususnya dalam penerbitan izin usaha.

⁶ Elly M. Setiadi dan Usman Kolip, *Pengantar Sosiologi: Pemahaman Fakta Dan Gejala Sosial: Teori, Aplikasi, Dan Pemecahannya*, Kencana, Jakarta, 2011, hlm. 677.

⁷ Shandi Izhandri, S.H., M.Kn, Dessy Agustina Harahap, S.H., M.H, *OSS dan Perkembangannya di Indonesia*.

Dengan adanya sistem *Online Single Submission* (OSS) tujuan dan maksudnya adalah untuk membawa Indonesia mengejar ketertinggalan dalam kemudahan layanan perizinan usaha. Secara teknis *Online Single Submission* (OSS) merupakan aplikasi berbasis web yang berfungsi untuk membantu proses pengajuan pengaduan dan perizinan untuk selanjutnya dilakukan proses penindakan yang dilakukan oleh peran pengambil keputusan, aplikasi web *Online Single Submission* (OSS) ini menyediakan informasi seperti data permohonan berusaha, data perizinan yang ada, data instansi daerah, data perizinan daerah, dan lain-lain.⁸

Permohonan izin berusaha melalui sistem *Online Single Submission* (OSS) memiliki kelebihan yaitu pelaku usaha dapat dengan mudah mengakses melalui internet (*online*) tanpa harus datang langsung ke instansi terkait untuk mengajukan permohonan izin berusaha. Melalui sistem *Online Single Submission* (OSS) ini pelaku usaha akan mendapatkan NIB (Nomor Induk Berusaha) yang mana Nomor Induk Berusaha (NIB) berfungsi sebagai identitas pelaku usaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS setelah Pelaku Usaha melakukan Pendaftaran. Nomor Induk Berusaha (NIB) sekaligus berlaku sebagai Tanda Daftar Perusahaan (TDP) yang merupakan surat tanda pengesahan yang diberikan oleh Lembaga OSS kepada pelaku usaha yang telah melakukan pendaftaran. Selain itu, NIB juga dapat berlaku sebagai Angka Pengenal Impor (API) yaitu merupakan tanda pengenal pelaku usaha sebagai importir apabila kegiatan usaha melakukan import dari luar negeri, dan juga sebagai Akses Kepabeanan jika pelaku usaha akan melakukan kegiatan ekspor dan/atau impor.⁹

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas dapat dipahami bahwa dengan adanya sistem *Online Single Submission* (OSS) tersebut diharapkan dapat mempermudah pelaku usaha untuk mendapatkan izin usaha dan meningkatkan investasi dan penanaman modal di daerah. Mengingat bahwa setelah adanya *Online Single Submission* (OSS) penerbitan izin usaha dilakukan lebih cepat, murah, dan efisien. Hal tersebut dapat dilihat dari prosedur penerbitan izin usaha. Pelaku usaha dalam mengajukan permohonan izin usahanya dilakukan secara satu pintu melalui *Online Single Submission*(OSS) secara online. Dengan demikian pelaku usaha dapat memberikan data pribadi dan data kegiatan usahanya secara online, dan data terinput pada pemerintah pusat. Setelah pelaku usaha selesai memberikan data dan persyaratan yang harus dipenuhi, pada saat itulah izin usaha diterbitkan melalui *Online Single Submission*(OSS).

Pelaku usaha yang ingin mengajukan permohonan izin usaha setelah lahirnya *Online Single Submission* (OSS), tidak lagi harus pergi ke dinas perizinan dan penanaman modal (Pemerintah Daerah), karena dalam mengajukan permohonan izin usaha sampai dengan diterbitkannya izin usaha, dapat dilakukan secara online dalam satu pintu pada sistem *Online Single Submission* (OSS). Dengan kata lain *Online Single Submission*

⁸ Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, *Online Single Submission* (Panduan Penggunaan Registrasi OSS version 1.00 Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia 2018)

⁹ Pedoman Perizinan Berusaha Melalui Sistem OSS Untuk Pelaku Usaha. 2018. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia. Jakarta. Hlm. 2.

(OSS) merupakan sistem layanan perizinan yang bertujuan untuk menyederhanakan perizinan berusaha dan menciptakan model pelayanan perizinan terintegrasi yang cepat, murah serta memberi kepastian yang terintegrasi secara elektronik. Dengan demikian, pelaku usaha untuk memperoleh izin berusahanya, dapat mengajukan permohonan izin usaha melalui sistem OSS, dengan mengakses sistem tersebut secara online.

Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, setelah lahirnya *Online Single Submission* (OSS), para pelaku usaha dalam mengajukan permohonan izin usaha dilakukan dengan mengakses *Online Single Submission* (OSS) secara online, artinya pengajuan permohonan izin usaha tidak lagi diserahkan secara langsung ke Dinas perizinan dan penanaman modal. Prosedur dalam hal mengajukan permohonan dalam sistem OSS, adalah sebagai berikut:

- a. Pelaku usaha terlebih dahulu membuat account melalui sistem *Online Single Submission* (OSS), dengan mendaftarkan email dan nomor induk kependudukan pelaku usaha. Setelah pendaftaran selesai dilakukan, maka pelaku usaha akan mendapatkan verifikasi pendaftaran, dan akan mendapatkan username dan password, yang nantinya akan digunakan login untuk mengakses sistem *Online Single Submission* (OSS).
- b. Setelah pelaku usaha dapat login dan mengakses sistem OSS, selanjutnya pelaku usaha mengajukan permohonan izin usaha sesuai dengan yang dikehendaki oleh pelaku usaha. Di dalam OSS permohonan izin usaha yaitu meliputi:
 - 1) Nomor Induk Berusaha (NIB), yaitu merupakan identitas Pelaku Usaha dalam rangka pelaksanaan kegiatan berusaha dan berlaku selama menjalankan kegiatan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. NIB ini dapat menjadi bukti Pendaftaran Penanaman Modal/Berusaha yang sekaligus merupakan pengesahan Tanda Daftar Perusahaan, dengan demikian NIB menggantikan TDP (Tanda Daftar Perusahaan).
 - 2) Izin Usaha, yaitu izin yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota setelah Pelaku Usaha melakukan Pendaftaran dan untuk memulai usaha dan/atau kegiatan sampai sebelum pelaksanaan komersial atau operasional dengan memenuhi persyaratan dan/ atau Komitmen. Izin usaha yang diperoleh pelaku usaha sesuai dengan kegiatan usaha yang dimohonkan izinnya.
 - 3) Izin Komersial atau Operasional, yaitu izin yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota setelah Pelaku Usaha mendapatkan Izin Usaha dan untuk melakukan kegiatan komersial atau operasional dengan memenuhi persyaratan dan/ atau Komitmen.
- c. Pelaku usaha pertama mengajukan permohonan penerbitan NIB terlebih dahulu dengan mengisi dan melengkapi data-data pelaku usaha. Sistem OSS ini terintegrasi dengan data instansi-instansi lainnya, misalnya: Direktorat Jendral Pajak, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum. Dengan demikian pengisian data izin usaha untuk non-perseorangan (badan usaha) dilakukan dengan cara rekam data dari AHU (Administrasi Hukum Umum), sehingga data yang dimasukkan pada sistem AHU,

sama dengan data yang ada di AHU. Namun, untuk permohonan izin usaha perseorangan, pengisian data pelaku usaha dilakukan secara manual. Setelah langkah pengisian data tersebut selesai dilakukan, maka pada saat itu juga NIB diterbitkan melalui sistem OSS tersebut.

- d. Setelah NIB pelaku usaha telah diterbitkan, maka selanjutnya pelaku usaha dapat mengajukan permohonan izin usaha dan izin komersil. Dalam tahap penajuan permohonan izin usaha dan izin komersial, pelaku usaha memasukkan data kegiatan usaha yang akan dilakukan. Setelah pelaku usaha selesai input atau memasukkan data usaha yang dimilikinya, maka Izin usaha dan Izin Komersial ini langsung diterbitkan pada saat pelaku usaha telah selesai melengkapi pengisian data usaha tersebut didalam sistem OSS. Dengan demikian penerbitan NIB, Izin Usaha, dan Izin Komersial, diterbitkan pada hari yang sama setelah semua pengisian data dan persyaratan-syarat selesai dilakukan.

Pelaku usaha setelah memperoleh NIB, Izin Usaha, dan Izin Komersial melalui sistem OSS, sebenarnya ada langkah atau tahap lagi yang harus dilakukan pengurusannya oleh pelaku usaha. Tahap yang harus dilakukan adalah mengurus Komitmen izin usaha terhadap izin usaha dan izin komersial yang telah diterbitkan melalui OSS. Tahap pengurusan komitmen izin usaha ini dilakukan untuk menentukan apakah izin usaha tersebut sudah efektif atau belum. Pada tahap pengurusan Komitmen Izin Usaha tersebut, pelaku usaha melengkapi syarat-syarat prasarana kegiatan usahanya dalam pengajuan komitmen izin usaha ini, syarat-syarat tersebut antara lain:

- a. IMB (Izin Mendirikan Bangunan), yaitu adalah merupakan perizinan yang diberikan oleh Kepala Pemerintah Daerah kepada pemilik bangunan untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku.
- b. SLF (Sertifikat Laik Fungsi), adalah merupakan sertifikat yang diterbitkan oleh pemerintah terhadap bangunan gedung yang telah selesai dibangun sesuai IMB dan telah memenuhi persyaratan kelaikan teknis sesuai fungsi bangunan berdasar hasil pemeriksaan dari instansi maupun jasa konsultan terkait.
- c. Dokumen lingkungan, adalah merupakan Hidup merupakan dokumen yang memuat pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup, yang mana ada beberapa jenis dokumen lingkungan yaitu:
 - 1) AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan), adalah merupakan kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan. AMDAL ini dibuat saat perencanaan suatu proyek yang diperkirakan akan memberikan pengaruh terhadap lingkungan hidup di sekitarnya.
 - 2) UKL-UPL (Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan hidup), adalah merupakan pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup

yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.

- 3) SPPL (Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup), adalah merupakan pernyataan kesanggupan dari penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup atas dampak lingkungan hidup dari usaha dan/atau kegiatannya di luar usaha dan/atau kegiatan yang wajib AMDAL atau UKL-UPL.

Pelaku usaha dalam melengkapi syarat-syarat prasarana kegiatan usaha tersebut di atas, harus mengurus secara manual ke Instansi Pemerintah yang terkait. Seperti misalnya untuk syarat IMB, pelaku usaha untuk mendapatkan IMB harus mengajukan permohonan secara manual ke Instansi Pemerintah Daerah yang terkait dalam hal ini adalah Dinas Perizinan dan Penanaman Modal. Pelaku usaha setelah melengkapi syarat-syarat tersebut dan telah menyelesaikan komitmen izin usaha, maka izin usaha yang telah terbit menjadi berubah statusnya, yang awalnya tidak efektif menjadi efektif.

Di dalam praktek, tahap pengurusan komitmen izin usaha inilah yang belum sepenuhnya dilakukan oleh para pelaku usaha setelah mendapatkan NIB dan izin usaha melalui OSS. Para pelaku usaha menganggap bahwa pengajuan dan penerbitan izin usaha hanya cukup pada melalui OSS, dan tidak tahu bahwa ada prosedur lain setelahnya. Hal tersebut yang menyebabkan para pelaku usaha tidak melakukan pengurusan komitmen izin usaha yang dimilikinya.

Setelah lahirnya Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, penerbitan izin usaha melalui OSS tidak ada lagi pengurusan mengenai komitmen izin usaha. OSS yang baru adalah OSS berbasis resiko, berdasarkan pasal 7 P Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dilakukan berdasarkan penetapan tingkat Risiko dan peringkat skala kegiatan usaha meliputi UMK-M dan/atau usaha besar.¹⁰ Penetapan tingkat Risiko dilakukan berdasarkan hasil analisis Risiko. Analisis Risiko wajib dilakukan secara transparan, akuntabel, dan mengedepankan prinsip kehati-hatian berdasarkan data dan/atau penilaian profesional. Setiap penilaian tingkat Risiko sebagaimana dimaksud tersebut di atas menentukan jenis Perizinan Berusaha.

Penelitian ini memiliki tujuan untuk meneliti dan mengkaji mengenai pelaksanaan penerbitan izin usaha melalui OSS versi v.1.1., perkembangan prosedur pelaksanaan penerbitan izin usaha melalui OSS, setelah lahirnya Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Sehingga diharapkan hasil penelitian masyarakat memahami bagaimana prosedur pelaksanaan komitmen izin usaha yang dimilikinya melalui sistem OSS, dan memahami mengenai perkembangan sistem OSS setelah lahirnya Peraturan Pemerintah

¹⁰ Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

Nomor 5 Tahun 2021 tentang tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah yuridis normatif.¹¹ Penelitian ini dilakukan yaitu penelitian hukum yang dilakukan berdasarkan norma dan kaidah dari peraturan perundangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus.¹² Pendekatan yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis normatif dengan pengkajian hukum dengan sumber utamanya adalah bahan hukum primer yaitu Peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder yaitu literatur ilmu hukum, jurnal ilmu hukum, artikel ilmiah hukum dan sebagainya. Hasil pembahasan disajikan secara deskriptif. Kemudian dalam penulisan ini penulis menggunakan studi kepustakaan Hukum Perizinan, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Resiko

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Penerbitan Izin Usaha Melalui Sistem Online Singel Submission (OSS) Versi V.1.1.

Pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usaha yang dimilikinya, baik dalam bentuk perseorangan maupun badan usaha harus memiliki izin usaha terlebih dahulu, sebelum menjalankan kegiatan usahanya tersebut. Izin usaha adalah merupakan dokumen yang dikeluarkan oleh pihak pemerintah daerah berdasarkan peraturan daerah atau peraturan lainnya yang merupakan bukti legalitas dari kegiatan usaha yang dilakukan oleh pelaku usaha. Izin usaha yang dimiliki oleh pelaku usaha tersebut dapat menyatakan sah atau dibolehkannya seseorang atau suatu badan usaha untuk melakukan kegiatan tertentu.¹³ Izin usaha juga dapat menjadi instrumen bagi pelaku usaha, untuk perlindungan hukum atas kepemilikan atau penyelenggaraan kegiatan usaha yang dimilikinya. Menurut Prajudi Admosudirjo, bahwa “izin (vergunning) adalah suatu penetapan yang merupakan dispensasi dari pada suatu larangan oleh undang-undang”.¹⁴ Pendirian suatu badan usaha sampai dengan mendapatkan izin menjalankan usaha tertentu, telah diatur di dalam peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, setiap pelaksanaan pendirian badan usaha sampai dengan memperoleh izin pelaksanaan kegiatan usaha harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹⁵

¹¹ Zainuddin Ali, “*Metode Penelitian Hukum*”, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, Hal.10.

¹² Ishaq, “*Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*”, Alfabeta, Bandung 2017, Hal. 69.

¹³ Pasal 1 ayat (8) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

¹⁴ Prajudi Atmosudirjo, *Hukum Administrasi Negara*, Ghalia, Jakarta, 2001 hlm. 94.

¹⁵ Adrian Sutedi, *Hukum Perizinan: Dalam Sektor Pelayanan Publik*. Sinar Grafika, Jakarta, 2010 hlm.5

Para pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usaha harus memiliki izin usaha sesuai dengan bidang usaha yang dimilikinya. Di Indonesia, terdapat berbagai macam jenis dan bentuk izin usaha dilihat dari bidang kegiatan usaha yang akan atau sedang dilakukan oleh pelaku usaha, yaitu antara lain sebagai berikut:

- 1) Surat Izin Usaha Industri (SIUI)
SIUI (Surat Izin Usaha Industri) adalah merupakan surat izin usaha yang diberikan kepada para pelaku usaha untuk mendirikan dan menjalankan kegiatan usaha di bidang industri.
- 2) Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)
SIUP (Surat Izin Usaha Perdagangan) adalah merupakan surat izin usaha yang diberikan kepada para pelaku usaha untuk mendirikan dan menjalankan kegiatan usaha di bidang perdagangan.
- 3) Surat Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP)
Surat TDUP (Tanda Daftar Usaha Pariwisata) adalah merupakan surat izin usaha yang diberikan kepada para pelaku usaha untuk mendirikan dan menjalankan kegiatan usaha di bidang pariwisata.
- 4) Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi (SIUJK)
SIUJK (Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi) adalah merupakan surat izin usaha yang diberikan kepada para pelaku usaha untuk mendirikan dan menjalankan kegiatan usaha di bidang konstruksi bangunan.

Surat-surat izin usaha tersebut di atas merupakan contoh jenis izin usaha yang harus dimiliki oleh pelaku usaha dalam mendirikan dan menjalankan kegiatan usaha yang sesuai dengan kehendaknya. Setelah para pelaku usaha memiliki izin usaha, maka pelaku usaha dapat menjalankan kegiatan usahanya. Hal tersebut sesuai dengan pengertian kata izin usaha, yang mana pada dasarnya mencakup suatu pengertian yaitu berupa hal yang membolehkan seseorang atau badan hukum melakukan suatu hal yang menurut peraturan perundang-undangan harus memiliki izin terlebih dahulu, maka dapat diketahui dasar hukum dari izinnya tersebut. Menurut Prajudi Admosudirjo, mengatakan bahwa “izin (verguning) adalah suatu penetapan yang merupakan dispensasi dari pada suatu larangan oleh undang-undang”.

Sebagaimana yang telah dijelaskan Pasal 1 angka 8 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, bahwa izin usaha adalah merupakan izin yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati atau wali kota setelah Pelaku Usaha melakukan Pendaftaran dan untuk memulai usaha dan/atau kegiatan sampai sebelum pelaksanaan komersial atau operasional dengan memenuhi persyaratan dan/ atau Komitmen. Dari Pasal tersebut dapat dipahami bahwa, izin usaha adalah merupakan izin yang diberikan oleh Pemerintah kepada pelaku usaha, dengan permohonan pendaftaran terlebih dahulu, sebelum pelaku usaha menjalankan kegiatan komersil atas kegiatan usaha yang dimilikinya. Dengan demikian izin usaha ini sangat dibutuhkan bagi pelaku usaha dalam mendirikan dan menjalankan kegiatan usahanya.

Penerbitan izin usaha tersebut adalah merupakan kewenangan yang dimiliki oleh Pemerintah. Pemerintah akan menerbitkan izin usaha didasarkan pada permohonan yang diajukan oleh pelaku usaha. Pemerintah yang dimaksud dalam hal ini adalah Pemerintah Daerah di setiap masing-masing daerah, sebagaimana tugas dan fungsi penyelenggaraan Pemerintah Daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pada Pasal 350 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dijelaskan bahwa “Kepala daerah wajib memberikan pelayanan perizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”. Pelaksanaan pemberian izin usaha oleh Pemerintah Daerah kepada para pelaku adalah merupakan salah satu bentuk pelaksanaan pelayanan publik bagi masyarakat. Instansi Pemerintah Daerah dibidang perizinan yang memiliki tugas dan kebijakan dalam pemberian izin kepada pelaku usaha.

Sebagaimana yang telah diatur pada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah, yang mana pemerintah daerah diharuskan menyesuaikan pengaturan perizinan dengan ketentuan tersebut. Pemerintah daerah mendapatkan mandat dari Pemerintah pusat seperti pelayanan publik melalui sistem desentralisasi. Desentralisasi ini diartikan juga sebagai penyerahan wewenang oleh pemerintah. Termasuk dalam hal perizinan terkait pelaksanaan kegiatan usaha suatu badan usaha. Pemberian otonomi luas kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat khususnya dalam perizinan.

Dalam hal pengajuan permohonan penerbitan izin usaha, setelah diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, pada tanggal 21 Juni 2018 di Jakarta, Para pelaku usaha dapat mengajukan permohonannya secara online melalui suatu sistem yang dinamakan “Online Single Submission (selanjutnya disingkat OSS)”. Pembentukan sistem OSS tersebut adalah merupakan langkah pemerintah dalam rangka untuk melakukan percepatan dan peningkatan penanaman modal dan berusaha. Sistem OSS merupakan sistem layanan perizinan yang bertujuan untuk menyederhanakan perizinan berusaha dan menciptakan model pelayanan perizinan terintegrasi yang cepat, murah serta memberi kepastian yang terintergrasi secara elektronik. Dengan demikian, pelaku usaha untuk memperoleh izin berusahanya, dapat mengajukan permohonan izin usaha melalui sistem OSS, dengan mengakses sistem tersebut secara online. Dengan demikian, adanya sistem OSS ini diharapkan dapat memberikan kemudahan bagi masyarakat atau pelaku usaha untuk mendapatkan izin usahanya.

Sebelum adanya sistem OSS, pengajuan permohonan penerbitan izin usaha dilakukan secara manual atau langsung oleh pelaku usaha kepada Dinas terkait, yang mana dalam hal ini adalah Dinas Perizinan dan Penanaman Modal. Pelaku usaha datang secara langsung ke Dinas Perizinan dan Penanaman Modal, untuk menyampaikan permohonan. Pelaku usaha dalam mengajukan permohonan izin tersebut harus memenuhi dan melengkapi segala persyaratan-persyaratan yang diperlukan untuk

penerbitan izin usaha terlebih dahulu, baik persyaratan teknis maupun administrasi yang dibutuhkan sesuai dengan jenis perizinan yang dimintanya. Persyaratan setiap jenis kegiatan usaha yang dimintakan izin usahanya mungkin berbeda-beda pada setiap daerah, sesuai dengan kebijakan dan tata tertib pengajuan permohonan penerbitan izin usaha yang dikeluarkan oleh masing-masing Pemerintah Daerah. Pada pokoknya persyaratan tersebut harus dipenuhi oleh pemohon atau pelaku usaha sebelum permohonan tersebut diterima oleh Dinas Perizinan dan Penanaman Modal. Adapun syarat-syarat pokok yang harus dipenuhi oleh pemohon atau pelaku usaha, antara lain:

- 1) Membuat surat permohonan dan mengisi formulir permohonan Izin Usaha sesuai Lampiran Perka BKPM Nomor 13 Tahun 2017 bermeterai Rp. 6.000,-;
- 2) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Republik Indonesia, pemohon/penanggung jawab;
- 3) Fotokopi NPWP pemohon;
- 4) Fotokopi Akta Pendirian perusahaan dan atau perubahannya bagi yang berbadan hukum (untuk PT dan Yayasan ada pengesahan dari KEMENKUMHAM, sedangkan Koperasi, harus ada pengesahan dari SKPD Pembina Koperasi) dan Perusahaan bukan berbadan hukum (CV) harus sudah di daftarkan di Pengadilan Negeri;
- 5) Fotokopi Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
- 6) Fotokopi Dokumen Lingkungan;
- 7) Fotokopi Pendaftaran Penanaman Modal/ investasi/ izin prinsip yang masih berlaku;
- 8) Fotokopi Izin Usaha Industri Lama;
- 9) Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) periode terakhir;
- 10) Fotokopi Dokumen Lingkungan;
- 11) Fotokopi Pendaftaran Penanaman Modal/ investasi/ izin prinsip yang masih berlaku;
- 12) Fotokopi Izin Usaha Industri Lama;
- 13) Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) periode terakhir;
- 14) Bukti/keterangan lainnya, sesuai dengan kegiatan usaha yang akan dimohonkan izin usahanya.

Setelah segala syarat administrasi tersebut telah dipenuhi atau dilengkapi oleh pelaku usaha, selanjutnya Dinas Perizinan dan Penanaman Modal akan memeriksa dan verifikasi berkas permohonan yang diajukan oleh pelaku usaha. Setelah berkas diterima dan diverifikasi, selanjutnya permohonan penerbitan izin usaha dapat diproses oleh Dinas Perizinan dan Penanaman Modal.

Sebelum adanya OSS pelaku usaha dalam hal pengajuan permohonan izin usaha, harus melengkapi persyaratan-persyaratan administrasi terlebih dahulu, sehingga untuk pengawasan persyaratan dan data pelaku usaha dapat dilakukan pengawasan secara ketat diawal pengajuan permohonan, karena Dinas Perizinan dan Penanaman Modal akan memeriksa dan memverifikasi berkas permohonan dan persyaratan-persyaratan tersebut sebelum menentukan izin apa yang akan dikeluarkan kepada pelaku usaha.

Dinas perizinan dan penanaman modal menentukan untuk menerbitkan izin usaha sesuai dengan kegiatan usaha yang akan dilakukan oleh pelaku usaha, misalnya: untuk kegiatan usaha perdagangan akan dikeluarkan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), untuk kegiatan usaha industri akan dikeluarkan Surat Izin Usaha Industri (IUI), untuk kegiatan usaha pariwisata akan dikeluarkan Surat Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP), dan sebagainya

Penjelasan tersebut di atas dapat kita pahami bahwa sebelum adanya sistem OSS, permohonan penerbitan izin usaha dilakukan oleh pelaku usaha secara manual disampaikan kepada Dinas Perizinan dan Penanaman Modal. Hal tersebut terdapat kelebihan dan kekurangannya. Kekurangannya adalah pelaku usaha harus datang secara langsung ke Dinas Perizinan dan Penanaman Modal untuk menyampaikan permohonannya, sehingga membutuhkan tenaga serta waktu yang relatif lama untuk mendapatkan izin usahanya. Namun, ada kelebihannya yaitu pelaku usaha telah melengkapi segala syarat-syarat yang diperlukan di awal pada saat mengajukan permohonan penerbitan izin usaha, sehingga pelaku usaha tidak direpotkan lagi untuk memenuhi segala syarat-syarat setelah izin usaha diterbitkan oleh Dinas Perizinan dan Penanaman Modal. Bagi pihak Dinas Perizinan dan Penanaman Modal pun mendapatkan kemudahan dalam menkontrol dan memverifikasi segala berkas dan syarat-syarat yang diperlukan untuk penerbitan izin usaha.

Dengan lahirnya sistem OSS, merubah prosedur dan tahap-tahapan dalam mengajukan permohonan izin usaha sebelumnya, yang mana awalnya dilakukan secara manual, sekarang dapat dilakukan secara online melalui sistem OSS menggunakan koneksi internet. Para pelaku usaha dapat mengajukan permohonan penerbitan izin usaha dengan mengakses sistem OSS secara online, artinya pengajuan permohonan izin usaha tidak lagi diserahkan secara langsung ke Dinas perizinan dan penanaman modal. Prosedur dalam mengajukan permohonan dalam sistem OSS, adalah sebagai berikut:

- 1) Pelaku usaha membuat account terlebih dahulu melalui sistem OSS, dengan mendaftarkan email dan nomor induk kependudukan pelaku usaha. Setelah pendaftaran selesai dilakukan, maka pelaku usaha akan mendapatkan verifikasi pendaftaran melalui email. Selanjutnya pelaku usaha akan mendapatkan username dan password untuk digunakan login untuk mengakses sistem OSS.
- 2) Setelah pelaku usaha dapat login dan mengakses sistem OSS, selanjutnya pelaku usaha memilih menu pengajuan permohonan izin usaha di dalam sistem OSS. Sebelum mengajukan permohonan izin usaha yang perlu untuk diperhatikan oleh pelaku usaha adalah sebagai berikut:
 - a) Bagi pelaku usaha yang memiliki badan usaha (baik badan usaha yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum), kegiatan usaha yang tertuang di dalam anggaran dasarnya harus sesuai dengan kegiatan usaha yang telah ditentukan dan dicantumkan pada KBLI (Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indoneisa) tahun 2017. Kata “dibakukan” memiliki arti bahwa setelah adanya KBLI, maka setiap pelaku usaha dalam menentukan kegiatan usaha yang akan dilakukan, harus berpedoman pada kegiatan-

kegiatan usaha yang telah disebutkan dan ditentukan pada KBLI. Berbeda sebelum adanya KBLI, pelaku usaha dapat dengan bebas menentukan kegiatan usaha secara “umum”, seperti misalnya: pelaku usaha melakukan perdagangan umum secara seluas-luasnya, sehingga segala bentuk perdagangan dapat dilakukan oleh pelaku usaha. Sedangkan setelah adanya KBLI hal tersebut tidak dapat dilakukan, pelaku usaha harus menentukan secara spesifik kegiatan usaha yang akan dilakukan sesuai dengan KBLI. Dalam hal penentuan kegiatan usaha sesuai dengan KBLI, pelaku usaha harus menentukan jenis kegiatan usaha sampai kode 5 (lima) digit, seperti misalnya: “kode 30912, Industri Komponen Dan Perlengkapan Sepeda Motor Roda Dua Dan Tiga, Kelompok ini mencakup usaha pembuatan komponen dan suku cadang kendaraan bermotor roda dua dan tiga, seperti motor pembakaran dalam, suspensi dan knalpot.” Dengan demikian, dalam hal pelaku usaha ingin mendirikan suatu badan usaha dalam menentukan kegiatan usahanya harus memperhatikan hal tersebut diatas. Sedangkan bagi badan usaha yang telah berdiri sebelum adanya KBLI, harus mengubah akta pendirian, yaitu merubah dan menyesuaikan kegiatan usaha yang ada di dalam anggaran, sesuai dengan KBLI.

- b) Bagi pelaku usaha perseorangan dalam hal menentukan kegiatan usaha yang akan dilakukan, kegiatan usahanya harus sesuai dengan kegiatan usaha yang telah “dibakukan” di dalam KBLI, dan juga harus menentukan jenis kegiatan usaha sampai kode 5 (lima) digit.
- 3) Pelaku usaha baik perseorangan maupun badan usaha telah memilih kegiatan usaha yang sesuai dengan KBLI, maka pelaku usaha dapat mengajukan permohonan izin usaha. Hal tersebut dikarenakan, pada saat input data kegiatan usaha yang akan dimohonkan izin usahanya pada sistem OSS, harus memasukan jenis kegiatan usaha dengan kode 5 (lima) digit sesuai dengan KBLI, sebagaimana yang telah dijelaskan diatas. Di dalam OSS permohonan izin berusaha meliputi:
- a) Nomor Induk Berusaha (NIB), yaitu merupakan identitas Pelaku Usaha dalam rangka pelaksanaan kegiatan berusaha dan berlaku selama menjalankan kegiatan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. NIB ini dapat menjadi bukti Pendaftaran Penanaman Modal/Berusaha yang sekaligus merupakan pengesahan Tanda Daftar Perusahaan, dengan demikian NIB menggantikan TDP (Tanda Daftar Perusahaan)/
 - b) Izin Usaha, yaitu izin yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota setelah Pelaku Usaha melakukan Pendaftaran dan untuk memulai usaha dan/atau kegiatan sampai sebelum pelaksanaan komersial atau operasional dengan memenuhi persyaratan dan/ atau Komitmen. Izin usaha yang diperoleh pelaku usaha sesuai dengan kegiatan usaha yang dimohonkan izinnya.

- c) Izin Komersial atau Operasional, yaitu izin yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota setelah Pelaku Usaha mendapatkan Izin Usaha dan untuk melakukan kegiatan komersial atau operasional dengan memenuhi persyaratan dan/ atau Komitmen.
- 4) Pelaku usaha pertama mengajukan permohonan penerbitan NIB terlebih dahulu dengan mengisi dan melengkapi data-data pelaku usaha. Sistem OSS ini terintegrasi dengan data instansi-instansi lainnya, misalnya: Direktorat Jendral Pajak, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum. Dengan demikian pengisian data izin usaha untuk non-perseorangan (badan usaha) dilakukan dengan cara rekam data dari AHU (Administrasi Hukum Umum), sehingga data yang dimasukkan pada sistem AHU, sama dengan data yang ada di AHU. Namun, untuk permohonan izin usaha perseorangan, pengisian data pelaku usaha dilakukan secara manual. Setelah langkah pengisian data tersebut selesai dilakukan, maka pada saat itu juga NIB diterbitkan melalui sistem OSS tersebut.
- 5) Setelah NIB pelaku usaha telah diterbitkan, maka selanjutnya pelaku usaha dapat mengajukan permohonan izin usaha dan izin komersil. Dalam tahap penajuan permohonan izin usaha dan izin komersial, pelaku usaha memasukkan data kegiatan usaha yang akan dilakukan. Setelah pelaku usaha selesai input atau memasukkan data usaha yang dimilikinya, maka Izin usaha dan Izin Komersial ini langsung diterbitkan pada saat pelaku usaha telah selesai melengkapi pengisian data usaha tersebut didalam sistem OSS. Dengan demikian penerbitan NIB, Izin Usaha, dan Izin Komersial, diterbitkan pada hari yang sama setelah semua pengisian data dan persyaratan-syarat selesai dilakukan.

Pelaku usaha setelah memperoleh NIB dan izin usaha sesuai dengan sektor kegiatan usaha yang akan dilaksanakan, pelaku usaha harus mengurus Komitmen izin usaha. Pada tahap pengurusan komitmen izin usaha ini dilakukan untuk menentukan apakah izin usaha yang telah diterbitkan melalui sistem OSS tersebut sudah efektif atau belum. Pengajuan komitmen izin usaha ini dilakukan terlebih dahulu melalui sistem OSS, selanjutnya pelaku usaha diwajibkan melengkapi syarat-syarat prasarana kegiatan usahanya ke Dinas Perizinan dan Penanaman Modal, adapun syarat-syarat tersebut antara lain:

- 1) IMB (Izin Mendirikan Banguna), yaitu adalah merupakan perizinan yang diberikan oleh Kepala Pemerintah Daerah kepada pemilik bangunan untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku.
- 2) SLF (Sertifikat Laik Fungsi), adalah merupakan sertifikat yang diterbitkan oleh pemerintah terhadap bangunan gedung yang telah selesai dibangun sesuai IMB dan telah memenuhi persyaratan kelaikan teknis sesuai fungsi bangunan berdasar hasil pemeriksaan dari instansi maupun jasa konsultan terkait.

- 3) Dokumen lingkungan, adalah merupakan Hidup merupakan dokumen yang memuat pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup, yang mana ada beberapa jenis dokumen lingkungan yaitu:
- a) AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan), adalah merupakan kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan. AMDAL ini dibuat saat perencanaan suatu proyek yang diperkirakan akan memberikan pengaruh terhadap lingkungan hidup di sekitarnya.
 - b) UKL-UPL (Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan hidup), adalah merupakan pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
 - c) SPPL (Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup), adalah merupakan pernyataan kesanggupan dari penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup atas dampak lingkungan hidup dari usaha dan/atau kegiatannya di luar usaha dan/atau kegiatan yang wajib amdal atau UKL-UPL

Pada tahap pengurusan Komitmen Izin Usaha tersebut, pelaku usaha untuk dapat melengkapi syarat-syarat prasarana kegiatan usaha tersebut di atas, harus mengurus secara manual ke Instansi Pemerintah yang terkait. Seperti misalnya untuk syarat IMB, pelaku usaha untuk mendapatkan IMB harus mengajukan permohonan secara manual ke Instansi Pemerintah Daerah yang terkait dalam hal ini adalah Dinas Perizinan dan Penanaman Modal. Pada tahap Komitmen Izin Usaha inilah Pemerintah Daerah memiliki peran dan wewenang untuk memberikan dan menerbitkan syarat-syarat prasarana kegiatan usaha.

Penjelasan tersebut diatas dapat kita pahami, bahwa tahap komitmen izin usaha tersebut adalah tahap bagi pelaku usaha dalam memenuhi dan melengkapi segala syarat-syarat prarana yang diperlukan terhadap izin usaha yang telah diterbitkan melalui OSS. Di dalam praktek, para pelaku usaha masih ada yang belum melaksanakan pengurusan komitmen izin usaha, setelah mendapatkan izin usaha melalui sistem OSS. Para pelaku usaha menganggap bahwa penerbitan izin usaha selesai setelah izin usaha terbit melalui sistem OSS. Izin usaha yang telah terbit tersebut pada hakekatnya masih dalam status "belum efektif". Komitmen izin usaha ini dapat dikatakan menjadi syarat bagi pemohon untuk dapat "mengaktifkan" izin usaha yang telah dia dapatkan dari sistem OSS melalui sistem aplikasi. Untuk yang satu ini pun, tidak semua jenis perizinan membutuhkan "komitmen". Beberapa jenis perizinan untuk usaha-usaha sederhana bahkan bisa secara langsung beroperasi

pasca terbitnya izin dari Lembaga Online Single Submission (OSS) melalui aplikasi.¹⁶

Dari beberapa pelaku usaha menjelaskan bahwa mereka belum sepenuhnya memahami mengenai tahapan komitmen izin usaha, mereka menganggap setelah mengakes sistem OSS, dan memasukkan atau input segala data-data pelaku usaha dan juga kegiatan usaha yang akan dilakukan, menganggap sudah cukup untuk menjadi dasar diterbitkannya izin usaha. Para pelaku usaha juga belum mengerti dan memahami mengenai status “belum efektif” terhadap izin usaha yang telah mereka dapatkan.

Suatu izin usaha dapat berubah menjadi “efektif” ketika komitmen izin usaha telah dilaksanakan oleh pelaku usaha. Pada tahap pengurusan komitmen izin usaha ini dilakukan untuk menentukan apakah izin usaha yang telah diterbitkan melalui sistem OSS tersebut sudah efektif atau belum. Pengajuan komitmen izin usaha ini dilakukan terlebih dahulu melalui sistem OSS, selanjutnya pelaku usaha diwajibkan melengkapi syarat-syarat prasarana kegiatan usahanya ke Dinas Perizinan dan Penanaman Modal. Pada prakteknya masih banyak pelaku usaha yang belum melaksanakan komitmen izin usaha, setelah izin usaha terbit melalui sistem OSS. Ada beberapa faktor yang menyebabkan pelaku usaha tidak melaksanakan komitmen izin usaha. Salah satu faktor yang menyebabkan para pelaku usaha tidak melaksanakan komitmen izin usaha adalah pelaku usaha masih banyak yang tidak mengetahui bahwa ada tahapan selanjutnya setelah izin usaha terbit melalui sistem OSS yaitu tahapan komitmen izin usaha.

Selain itu, menurut Yohanes Samuael sebagai pelaku usaha bahwa izin usaha yang telah terbit melalui OSS, dan masih dalam status “belum efektif”, tidak ada akibat yang berarti pada saat pelaksanaan kegiatan usaha yang sedang dijalankan. Dapat dikatakan bahwa dengan memegang izin usaha yang masih dalam status “belum efektif”, sudah dapat menjalankan kegiatan usaha. Dan untuk sementara ini tidak ada sanksi bagi pelaku usaha ketika tidak melaksanakan komitmen izin usaha.

Beberapa pelaku usaha yang sudah melaksanakan komitmen izin usaha, dan izin usahanya telah mendapatkan status “Berlaku Efektif”, karena merupakan keperluan pelaku usaha untuk melakukan perjanjian dengan suatu instansi tertentu, dalam hal ini adalah pihak Bank. Bank ketika akan melakukan perjanjian kredit usaha dengan pelaku usaha, meminta pelaku usaha menyertakan izin usaha yang telah berlaku “efektif”. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Rianto Hermawan dan Evi Setyorini Puspitawati sebagai pelaku usaha, bahwa mereka melaksanakan komitmen izin usaha agar izin usaha yang mereka miliki berlaku “efektif”, dan dapat melengkapi persyaratan untuk membuat perjanjian kredit usaha dengan pihak Bank.

Dari penjelasan di atas maka kita dapat simpulkan, komitmen izin usaha adalah merupakan komitmen izin usaha tersebut adalah tahap bagi pelaku usaha

¹⁶ <https://ombudsman.go.id/artikel/r/artikel--agar-oss-tak-hanya-menjadi-sarana-obral-investasi> diakses pada 18 Juli 2021

dalam memenuhi dan melengkapi segala syarat-syarat prarana yang diperlukan terhadap izin usaha yang telah diterbitkan melalui OSS. Pada tahap pengurusan komitmen izin usaha ini dilakukan untuk menentukan apakah izin usaha yang telah diterbitkan melalui sistem OSS tersebut sudah efektif atau belum. Namun, di dalam praktek, para pelaku usaha masih ada yang belum melaksanakan pengurusan komitmen izin usaha, setelah mendapatkan izin usaha melalui sistem OSS. Para pelaku usaha belum melaksanakan komitmen izin usaha karena masih banyak pelaku usaha yang belum memahami mengenai tahapan komitmen izin usaha. Pelaku usaha Para pelaku usaha menganggap bahwa penerbitan izin usaha selesai setelah izin usaha terbit melalui sistem OSS. Selain itu, pelaku usaha dengan izin usaha yang belum efektif, sudah dapat menjalankan kegiatan usaha, dan juga untuk sementara ini tidak ada sanksi bagi pelaku usaha ketika tidak melaksanakan komitmen izin usaha. Hal tersebutlah yang menyebabkan banyak para pelaku usaha yang belum melaksanakan komitmen izin usaha terhadap izin usaha yang telah mereka peroleh.

B. Pelaksanaan Penerbitan Izin Usaha Melalui Sistem Online Single Submission (OSS) Versi Berbasis Resiko

Pengajuan sistem OSS sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, pelaku usaha ketika telah mendapatkan NIB (Nomor Induk Berusaha), Izin usaha melalui sistem OSS, maka selanjutnya ada tahap atau prosedur yang harus dilakukan oleh pelaku usaha yaitu Komitmen Izin Usaha. Komitmen izin usaha ini adalah merupakan proses pengumpulan segala syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha agar izin usaha yang telah terbit berada dalam status efektif. Pada tahap pengurusan Komitmen Izin Usaha tersebut, pelaku usaha untuk dapat melengkapi syarat-syarat prasarana kegiatan usaha tersebut di atas, harus mengurus secara manual ke Instansi Pemerintah yang terkait. Seperti misalnya untuk syarat IMB, pelaku usaha untuk mendapatkan IMB harus mengajukan permohonan secara manual ke Instansi Pemerintah Daerah yang terkait dalam hal ini adalah Dinas Perizinan dan Penanaman Modal.

Pemerintah daerah melihat pelaksanaan komitmen izin usaha ini masih belum sepenuhnya dilakukan oleh seluruh pelaku usaha. Pelaku usaha masih banyak yang belum melakukan komitmen izin usahanya. Hal tersebut terjadi disebabkan oleh berbagai macam-macam sebab, yaitu antara lain: ¹⁷

1. Pelaku usaha banyak yang belum memahami mengenai pelaksanaan komitmen izin usaha. Belum memahami yang dimaksud yaitu masih ada pelaku usaha yang masih belum mengerti bahwa setelah terbitnya NIB dan Izin usaha melalui sistem OSS harus mengurus komitmen izin usaha, pelaku menganggap bahwa dengan terbitnya NIB dan Izin Usaha tahapan permohonan dan penerbitan izin usaha telah selesai.

¹⁷ Hasil wawancara dengan Nitya Raharjanta, S.Sos, M.M selaku Kepala Bidang Pengendalian Penanaman Modal, Dinas Perizinan dan Penanaman Modal Kota Yogyakarta

2. Belum ada sanksi yang tegas bagi pelaku usaha yang belum melaksanakan proses kegiatan izin usaha. Di dalam praktek pemerintah daerah akan memberikan teguran bagi pelaku usaha yang izin usaha belum “efektif”, untuk segera melaksanakan komitmen izin usaha.

Pemerintah daerah untuk mengatasi permasalahan tersebut, melakukan suatu kegiatan sosialisasi mengenai pelaksanaan proses permohonan dan penerbitan melalui sistem OSS, sampai dengan pelaksanaan komitmen izin usaha. Bentuk sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah adalah dengan mengadakan penyuluhan mengenai tahapan dan cara bagaimana para pelaku usaha mengakses sistem OSS dan juga pelaksanaan Komitmen Izin Usaha. Selain, penyuluhan Pemerintah Daerah juga memberikan layanan pendampingan bagi pelaku usaha dalam mengakses sistem OSS untuk melakukan pengajuan permohonan dan penerbitan izin usaha. Pendampingan tersebut dilakukan Pemerintah Daerah karena masih terdapat pelaku usaha yang belum paham mengenai teknologi, yang mana kesulitan dalam menggunakan komputer dan internet.

Langkah Pemerintah Daerah tersebut dilakukan dengan tujuan agar para pelaku usaha paham bagaimana prosedur dalam mengajukan permohonan dan penerbitan izin usaha melalui sistem OSS dan juga tahapan pengurusan komitmen izin usaha. Sehingga diharapkan masyarakat khususnya para pelaku usaha dapat dengan mudah dalam mendapatkan izin usaha untuk kegiatan usaha yang dilakukannya.

Dari permasalahan tersebut di atas, pengajuan dan penerbitan izin usaha melalui sistem OSS tidak berjalan dengan lancar dan baik, karena sinkronisasi data antara pemerintah pusat dan daerah tidak berjalan dengan baik, mengingat bahwa pelaku usaha belum sepenuhnya melaksanakan segala prosedur pengajuan izin usaha melalui sistem OSS, dalam hal ini adalah prosedur komitmen izin usaha. maka dimulai awal bulan Agustus tahun 2021, sistem OSS V.1.1 berganti menjadi sistem OSS versi berbasis resiko. Dasar hukum penggunaan sistem OSS versi berbasis resiko adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, terdapat beberapa perubahan yang memberikan sarana untuk memperbaiki beberapa kelemahan dalam pelaksanaan sistem OSS sebelumnya. Selain itu ada beberapa peraturan perundang-undangan yang melengkapi untuk menyederhanakan dalam perizinan berusaha yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Risiko, Perpres Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal dan Perpres Nomor 49 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal.

Penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko bertujuan untuk meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha, melalui pelaksanaan penerbitan perizinan berusaha secara lebih efektif dan sederhana, dan juga pengawasan kegiatan usaha yang transparan, terstruktur, dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Perizinan berbasis resiko adalah perizinan berusaha berdasarkan tingkat resiko

suatu kegiatan usaha. Perbedaan antara sistem OSS V.1.1 dengan sistem OSS versi berbasis resiko adalah pada jenis izin usaha yang diterbitkan. Pada sistem OSS versi berbasis resiko ada tiga jenis izin usaha:

- 1) Perizinan Berusaha untuk sektor kegiatan usaha dengan tingkat “Risiko rendah” izin usaha yang diterbitkan hanya berupa NIB (Nomor Induk Berusaha) yang merupakan identitas Pelaku Usaha sekaligus legalitas untuk melaksanakan kegiatan usaha.
- 2) Perizinan Berusaha untuk sektor kegiatan usaha dengan tingkat “Risiko menengah rendah” izin usaha yang diterbitkan berupa NIB (Nomor Induk Berusaha) dan Sertifikat Standar.
- 3) Perizinan Berusaha untuk sektor kegiatan usaha dengan tingkat “Risiko menengah tinggi” izin usaha yang diterbitkan berupa NIB (Nomor Induk Berusaha) dan Sertifikat Standar.
- 4) Perizinan Berusaha untuk sektor kegiatan usaha dengan tingkat “Risiko tinggi” izin usaha yang diterbitkan berupa NIB (Nomor Induk Berusaha) dan izin. Izin merupakan persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah untuk pelaksanaan kegiatan usaha yang wajib dipenuhi oleh Pelaku Usaha sebelum melaksanakan kegiatan usahanya.

Perbedaan yang lain adalah mengenai proses komitmen izin usaha. Setelah lahirnya sistem OSS versi berbasis resiko, istilah “Komitmen Izin Usaha” berganti istilah menjadi “Persyaratan Standar”. Persyaratan standar pada hakekatnya adalah tahapan pemenuhan segala syarat-syarat yang diperlukan terkait dengan izin usaha sesuai dengan sektor kegiatan usahanya. Pada pelaksanaan “Persyaratan Standar” tersebut semua dilakukan secara online, yang artinya berkas-berkas yang merupakan syarat-syarat yang dibutuhkan untuk penerbitan izin usaha diunggah secara online melalui sistem OSS. Pelaku usaha setelah mengunggah berkas akan dilakukan pemeriksaan dan verifikasi berkas oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah.

Hal tersebut di atas berbeda dengan proses pelaksanaan komitmen izin usaha, yang mana dalam pelaksanaan komitmen izin usaha dilakukan secara manual dengan cara menyerahkan berkas-berkas secara langsung ke Dinas Perizinan dan Penanaman Modal. Dengan demikian, dengan adanya perubahan atau pembaharuan sistem OSS dari Versi V.1.1 menjadi Versi Berbasis Resiko lebih memberikan kemudahan bagi para pelaku usaha untuk mendapatkan izin usaha bagi kegiatan usaha yang akan dilakukan.

Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, pada prosedur penerbitan izin usaha melalui sistem OSS berbasis resiko terdapat beberapa penetapan mengenai resiko dari kegiatan usaha dan peringkat skala usaha kegiatan usaha. Penetapan resiko kegiatan usaha dibedakan menjadi:

- a. Kegiatan usaha berisiko rendah;
Kegiatan usaha yang memiliki resiko rendah, prosedur pelayanan perizinan sangat sederhana, yang mana cukup dengan pernyataan dari pernyataan pelaku

usaha, pelaku usaha sudah dapat mendapatkan legalitas langsung berupa NIB. Sehingga apabila diperhatikan di dalam kegiatan usaha yang memiliki resiko rendah, penerbitan NIB melalui sistem OSS cukup dengan pernyataan dari pelaku usaha

b. Kegiatan usaha berisiko menengah;

Kegiatan usaha yang memiliki resiko menengah dibedakan menjadi dua macam yaitu menengah rendah dan menengah tinggi. Untuk kegiatan usaha yang memiliki resiko menengah rendah penerbitan NIB cukup dengan pernyataan yang kemudian diberikan perizinan berusaha berupa “NIB dengan Sertifikat Standar”. Kegiatan usaha yang memiliki resiko menengah tinggi harus memenuhi verifikasi, dimana pelaku usaha harus memenuhi syarat perizinan kemudian barulah dapat diterbitkan legalitas perizinan usahanya berupa NIB dengan Sertifikat Standar dengan status belum terverifikasi.

c. Kegiatan usaha berisiko tinggi.

Kegiatan usaha yang memiliki resiko tinggi diberikan berupa NIB dengan Izin.

Penentuan tingkat resiko dari masing-masing sektor ditentukan oleh Kementerian pada masing-masing sektor yang kemudian diatur dalam Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021. Lampiran tersebut mengatur seluruh kegiatan usaha dengan pendekatan kode KBLI. Undang-Undang Cipta Kerja memiliki konsep dasar resiko “trust but verified”, pada perizinan trust memberikan kepercayaan kepada pelaku usaha di Indonesia. Untuk memulai kegiatan berusaha, pelaku usaha harus mengetahui Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI). KBLI sudah lama diterapkan, yang merujuk pada Internasional Standard Industrial Classification of All Economic Activities. KBLI merupakan pengelompokan dan deskripsi bidang usaha yang digunakan untuk penapisan tingkat risiko. Pelaku usaha harus mengetahui sektor mana kegiatan usahanya, setiap kegiatan usaha pelaku usaha harus sesuai dengan KBLI yang tercatat pada akta pendirian usaha.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, komitmen izin usaha adalah merupakan komitmen izin usaha tersebut adalah tahapan bagi pelaku usaha dalam memenuhi dan melengkapi segala syarat-syarat prarana yang diperlukan terhadap izin usaha yang telah diterbitkan melalui OSS. Komitmen izin usaha ini dapat dikatakan menjadi syarat bagi pemohon untuk dapat “mengaktifkan” izin usaha yang telah dia dapatkan dari sistem OSS melalui sistem aplikasi, sehingga izin usaha yang dimilikinya dalam status berlaku “efektif”. Di dalam praktek, para pelaku usaha masih ada yang belum melaksanakan pengurusan komitmen izin usaha, setelah mendapatkan izin usaha melalui sistem OSS. Para pelaku usaha belum melaksanakan komitmen izin usaha karena masih banyak pelaku usaha yang belum memahami mengenai tahapan komitmen izin usaha. Pelaku usaha Para pelaku usaha menganggap bahwa penerbitan izin usaha selesai setelah izin usaha terbit melalui sistem OSS. Selain itu, pelaku usaha dengan izin usaha yang belum efektif, sudah dapat menjalankan kegiatan usaha, dan

juga untuk sementara ini tidak ada sanksi bagi pelaku usaha ketika tidak melaksanakan komitmen izin usaha. Hal tersebutlah yang menyebabkan banyak para pelaku usaha yang belum melaksanakan komitmen izin usaha terhadap izin usaha yang telah mereka peroleh.

Dari permasalahan tersebut di atas, pengajuan dan penerbitan izin usaha melalui sistem OSS tidak berjalan dengan lancar dan baik, karena sinkronisasi data antara pemerintah pusat dan daerah tidak berjalan dengan baik, mengingat bahwa pelaku usaha belum sepenuhnya melaksanakan segala prosedur pengajuan izin usaha melalui sistem OSS, dalam hal ini adalah prosedur komitmen izin usaha. maka dimulai awal bulan Agustus tahun 2021, sistem OSS V.1.1 berganti menjadi sistem OSS versi berbasis resiko.¹⁸ Dasar hukum penggunaan sistem OSS versi berbasis resiko adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, terdapat beberapa perubahan yang memberikan sarana untuk memperbaiki beberapa kelemahan dalam pelaksanaan sistem OSS sebelumnya. Selain itu ada beberapa peraturan perundang-undangan yang melengkapi untuk menyederhanakan dalam perizinan berusaha yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Risiko, Perpres Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal dan Perpres Nomor 49 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal.

Perbedaan antara sistem OSS V.1.1 dengan sistem OSS versi berbasis resiko adalah pada jenis izin usaha yang diterbitkan. Pada sistem OSS versi berbasis resiko ada tiga jenis izin usaha:

- 1) Perizinan Berusaha untuk sektor kegiatan usaha dengan tingkat “Risiko rendah” izin usaha yang diterbitkan hanya berupa NIB (Nomor Induk Berusaha) yang merupakan identitas Pelaku Usaha sekaligus legalitas untuk melaksanakan kegiatan usaha.
- 2) Perizinan Berusaha untuk sektor kegiatan usaha dengan tingkat “Risiko menengah rendah” izin usaha yang diterbitkan berupa NIB (Nomor Induk Berusaha) dan Sertifikat Standar.
- 3) Perizinan Berusaha untuk sektor kegiatan usaha dengan tingkat “Risiko menengah tinggi” izin usaha yang diterbitkan berupa NIB (Nomor Induk Berusaha) dan Sertifikat Standar.
- 4) Perizinan Berusaha untuk sektor kegiatan usaha dengan tingkat “Risiko tinggi” izin usaha yang diterbitkan berupa NIB (Nomor Induk Berusaha) dan izin. Izin merupakan persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah untuk pelaksanaan kegiatan usaha yang wajib dipenuhi oleh Pelaku Usaha sebelum melaksanakan kegiatan usahanya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Abdul Kadir, Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti,

¹⁸ Hasil wawancara dengan Nitya Raharjanta, S.Sos, M.M selaku Kepala Bidang Pengendalian Penanaman Modal, Dinas Perizinan dan Penanaman Modal Kota Yogyakarta

- Bandung,2010;
Adrian Sutedi, *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010;
Atmosudirjo, Prajudi, *Hukum Administrasi Negara*,Ghalia, Jakarta, 2001;
Elly M. Setiadi dan Usman Kolip, *Pengantar Sosiologi: Pemahaman Fakta Dan Gejala Sosial: Teori, Aplikasi, Dan Pemecahannya*, Kencana, Jakarta, 2011.
Ishaq, “*Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*”, Alfabeta, Bandung 2017;
M. Hadjon, Philipus, *Pengantar Hukum Perizinan*,Yuridika,Surabaya,1993;
Prajudi Atmosudirjo, *Hukum Administrasi Negara*,Ghalia, Jakarta, 2001;
Setiadi, Elly M. dan Usman Kolip, *Pengantar Sosiologi: Pemahaman Fakta Dan Gejala Sosial: Teori, Aplikasi, Dan Pemecahannya*, Kencana, Jakarta 2011;
Sutedi, Adrian, *Hukum Perizinan: Dalam Sektor Pelayanan Publik*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010;
Zainuddin Ali, “Metode Penelitian Hukum”, Sinar Grafika, Jakarta, 2016,

Peraturan Perundang-Undangan

- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Resiko.

Artikel atau Jurnal

- Shandi Izhandri, S.H., M.Kn, Dessy Agustina Harahap, S.H., M.H, OSS dan Perkembangannya di Indonesia;

Pedoman Perizinan Berusaha Melalui Sistem OSS Untuk Pelaku Usaha. 2018. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia. Jakarta.

Media Online

[Http://www.oss.go.id/Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia](http://www.oss.go.id/Kementerian_Koordinator_Bidang_Perekonomian_Republik_Indonesia), Online Single Sub- mission (Panduan Penggunaan Registrasi OSS version 1.00 Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia 2018);

<http://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/02/02/jumlah-umkm-di-indonesia-sepanjang-2022-provinsi-manaterbanyak.com>, diakses pada tanggal 21-03-2023, pukul 10.27 WIB

